



**P U T U S A N**

**Nomor 143/PID/2022/PT BGL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **BENI ADIANSYAH BIN SYAHRIL;**
2. Tempat lahir : Curup Rejang Lebong;
3. umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 3 September 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Green Indah Residence Jalan Karang Indah, Blok B 13, Rt.7, Rw.3 Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau di Jalan Zainul Arifin No.36 Rt.01 Rw.01, Kelurahan Padang Nangka, Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota POLRI;

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 07 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023<sup>12</sup> ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 143/PID.SUS/2022/ PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam Tingkat Banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya Irvan Yudha Oktaria, S.H., dkk, semuanya Para Advokat pada Firma Hukum Irvan & Rekan, yang beralamat di Graha Advokat, Jl. M. Hasan Nomor 42, RT 001, RW 001, Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Teluk Segara, kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Nopember 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 22 Nopember 2022 di bawah Nomor 536/SK/XI/2022/PN Bgl ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 143/PID.SUS/2022/PT BGL, tanggal 1 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/PID.SUS/2022/PT BGL, tanggal 1 Desember 2022, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Bgl, tanggal 16 Nopember 2022 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tanggal 7 September 2022, Nomor Reg. Perkara: PDM-81/Bkulu/Eku.2/09//2022, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa terdakwa Beni Adiansyah Bin Syahril, pada bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di di rumah terdakwa Perumahan Green Indah Residence jalan Karang Indah Blok B 13 Rt. 7 Rw. 3 Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari bulan Januari 2022, saksi korban Yesi Aprilia Binti Taswak menjadi pembantu rumah tangga di rumah terdakwa, dengan mendapatkan gaji setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tetapi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji tersebut sampai dengan saksi korban keluar dari rumah terdakwa, gaji saksi korban belum di bayar, selama saksi korban menjadi pembantu rumah tangga di rumah terdakwa, saksi korban sering mendapatkan penganiayaan dari terdakwa maupun dari isteri terdakwa yaitu saksi Lediya Eka Restu Alias Lia Binti Saipun Toha (Alm), penganiayaan tersebut lebih sering dilakukan pada bulan April 2022, pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2022, sekira pukul 10.30 WIB, warga disekitar perumahan tempat tinggal terdakwa, mendatangi rumah terdakwa, kemudian memanggil dan menyuruh saksi korban keluar dari rumah, karena warga curiga saksi korban mendapatkan penganiayaan dari terdakwa dan isterinya, karena salah satu warga ada yang melihat isteri terdakwa yaitu saksi Lediya Eka Restu Alias Lia Binti Saipun Toha (Alm) ada melakukan penamparan ke wajah saksi korban. Setelah saksi korban keluar rumah, warga memeriksa tubuh saksi korban, dan ditemukan banyak bekas luka, kemudian warga mengantar saksi korban melapor ke Polres Bengkulu, adapun perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal lupa bulan Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa memukul kaki saksi korban di bagian tulang depan dengan menggunakan alat besi sebanyak 1 (satu) kali dengan alasan pekerjaan yang saksi korban kerjakan tidak selesai.
- Bahwa pada tanggal lupa bulan Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa memukul tangan kiri saksi korban dengan menggunakan besi sebanyak 1 (satu) kali dengan alasan saksi korban tidak mengerti omongan dan tidak mengikuti aturan di rumah terdakwa berupa bangun pukul 04.00 WIB namun hari itu saksi korban bangun terlambat yaitu sekira pukul 05:30 WIB.
- Bahwa keesokan harinya pada hari tanggal lupa bulan Februari 2022 pada siang hari terdakwa memecut saksi korban dengan menggunakan kabel listrik ke arah depan badan saksi korban sebanyak 1 kali dan kemudian kabel tersebut dililitkan ke leher saksi korban dan saksi korban tercekik dikarenakan kabel tersebut dikaitkan di besi jemuran di atas atap (dak) selama  $\pm$  1 (satu) menit dan saksi korban lupa penyebabnya.
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa memukul kepala bagian atas saksi korban dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali di karenakan tidak selesai pekerjaan.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 143/PID.SUS/2022/ PT BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa awal bulan Maret 2022 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa memukul kepala saksi korban dikarenakan mengantuk saat menyapu;
- Bahwa keesokan harinya pada hari dan tanggal lupa bulan Maret tahun 2022 sekira jam 22.00 WIB, terdakwa menendang punggung belakang badan saksi korban dengan menggunakan kakinya sebanyak 1 (satu) kali karena saksi korban tidak selesai menyetrika.
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa pertengahan bulan April 2022, sekira pukul 09.00 WIB terdakwa memarahi saksi korban sambil mendorong badanya hingga terbentur ke meja tempat memasak karena terdakwa marah melihat saksi korban sedang mengantuk saat mencuci piring, saksi melihatnya melalui Handphone yang terkoneksi dengan CCTV yang ada di dapur.
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa akhir bulan April 2022 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa mendorong bahu saksi korban hingga terjatuh dilantai, karena saksi korban mengantuk saat sedang membereskan bekas mainan anak-anak, terdakwa melihat melalui HP yang terkoneksi dengan CCTV diruangan keluarga terdakwa melihatnya dari kamar tidur.
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa awal bulan Mei 2022 setelah lebaran sekira pukul 17.00 WIB terdakwa memukul bagian paha saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan besi, dikarenakan terdakwa marah saat pulang ke rumah, terdakwa melihat saksi korban tidak membereskan rumah padahal sebelum pergi dari rumah istri terdakwa sudah berpesan agar rumah dibereskan berupa menyapu dan mengepel lantai rumah, bereskan bekas mainan anak-anak dan menyusun baju anak di lemari, karena sebelum pulang melihat melalui HP yang terkoneksi ke CCTV diruang keluarga saksi korban sedang tidur.
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal lupa bulan Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa memukul lutut kaki sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan besi dikarenakan saksi korban tidak menyelesaikan pekerjaan menyetrika baju;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal lupa bulan Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB saksi korban di menjemur/ di suruh berdiri di halaman depan rumah oleh terdakwa dikarenakan saksi korban mencuci baju tidak bersih;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 143/PID.SUS/2022/ PT BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa pertengahan bulan Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa memukul bagian kaki kanan dan kiri dengan menggunakan besi terhadap saksi korban sebanyak 2 (dua) kali karena saksi korban mengantuk saat menyetrika.
- Bahwa pada hari tanggal lupa pertengahan bulan Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa kembali memukul bagian pantat saksi korban dengan menggunakan besi sebanyak 2 (dua) kali karena tidak selesai membersihkan rumah.
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa pertengan bulan Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa memukul kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu bulat bekas ganggang cangkul yang terdakwa dapatkan di bekas garasi, karena terdakwa melihat pakaian dinas (warna putih lengan panjang) terdakwa hangus (ada cap setrika) selanjutnya terdakwa menemui saksi korban sambil mengatakan "Itulah kau, la diomongkan berkali-kali kalo nyetrika jangan tidur, mujur dak muko kau dak keno setrika".
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa akhir bulan Mei 2022 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa memukul pantat saksi korban dengan menggunakan rotan pemukul kasur sebanyak dua kali, karena terdakwa melihat saksi korban sedang mengantuk saat mencuci karpet di garasi, terdakwa melihatnya melalui HP yang terkoneksi ke CCTV di atas teras rumah, kemudian terdakwa datang sambil mengatakan "cak mano lagi nak ngomong samo kau nih".
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa akhir bulan Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa memukul paha belakang saksi korban dengan menggunakan kayu bekas ganggang cangkul sebanyak satu kali, karena terdakwa melihat saksi korban sedang tidur saat sedang mencuci.
- Bahwa berkelang 3 (tiga) hari berikutnya bulan Mei 2022 sekira pukul 05.30 WIB, terdakwa mendorong saksi korban hingga terjatuh dan mengenai kursi pelastik, karena terdakwa kembali melihat saksi korban tertidur diatas pakaian anak diatas meja setrika yang terkena air liur saksi korban yang tercecce di pakaian anak terdakwa yang akan disetrika, sehinga terdakwa marah, langsung terdakwa menyuruh mencuci kembali pakian anak terdakwa tersebut tanpa menggunakan mesin cuci tetapi menggunakan tangan.
- Bahwa sekitar 4 (empat) hari kemudian atau akhir bulan Mei 2022 sekira pukul 09.30 WIB, terdakwa menyiram air ke kepala saksi korban dengan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 143/PID.SUS/2022/ PT BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segayung air yang terdakwa ambil dari kamar mandi, karena terdakwa melihat saksi korban tertidur sambil duduk, badannya tersandar dinding rumah saat sedang mencuci keset dan ambal, padahal sebelumnya sudah diperingatkan oleh istri terdakwa untuk mencuci keset di garasi, selanjutnya saksi korban terbangun dan terdakwa ambil lagi air segayung dan kembali terdakwa siram ke badanya, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk mencuci keset dan ambal kembali.

- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian akhir bulan Mei 2022 sekira pukul 10.30 WIB terdakwa menyiram saksi korban dengan air segayung dari kamar mandi karena terdakwa melihat saksi korban mengantuk sambil jongkok dilantai garasi, terdakwa melihatnya dari HP yang terkoneksi dari CCTV di teras rumah, selanjutnya saksi korban melanjutkan pekerjaannya, kemudian terdakwa masuk ke rumah kembali mengambil 1 (satu) buah alas sofa dan diberikan lagi ke saksi korban untuk di cuci juga, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban membersihkan di gerasi tanpa atap yang saat itu sudah agak siang sekitar pukul 11.00 WIB dan terdakwa mengatakan "jangan masuk rumah sebelum selesai mencuci dan menjemur ambal dan alas sofa".
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2022, sekira pukul 05.30 WIB terdakwa memukul bagian kepala saksi korban dengan menggunakan besi sebanyak 1 (satu) kali karena belum bangun tidur.
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2022 sekira pukul 06.00 WIB, terdakwa lilitkan kabel setrika ke leher saksi korban dan terdakwa tarik sehingga saksi korban terjatuh, karena mengantuk saat menyetraka.
- Bahwa beberapa hari kemudian awal bulan Juni, sekira pukul 06.30 WIB terdakwa memukul punggung saksi korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali karena melihat saksi korban tertidur pada saat mencuci piring.
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2022, sekira pukul 05.30 WIB, terdakwa menyiram saksi korban dengan menggunakan segayung air yang di isi dengan sabun mandi cair ke kepala saksi korban karena tertidur saat membereskan teras.
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa awal Juni 2022, sekitar jam 06.00 WIB terdakwa menendang bagian pantat saksi korban sebanyak 1 (satu) kali karena mengantuk saat menyetraka.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 143/PID.SUS/2022/ PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa awal Juni 2022 sekira pukul 06.30 WIB, terdakwa memukul kepala saksi korban dengan menggunakan kunci mobil sebanyak 1 (satu) kali, karena terdakwa mendapat cerita dari istri bahwa saksi korban tertidur saat sedang menyetrika pakaian sekolah anak yang terkena air liur, kemudian pakaian sekolah tersebut dicuci dan kemudian disetrika oleh istri terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Yesi Apriliya Binti Taswak, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Pagar Banyu 28 April 2000, umur 22 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Asisten Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Pagar Banyu Kelurahan Pagar Banyu Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu, pada tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 16.10 WIB telah dilakukan pemeriksaan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

## 1. Kepala

Terdapat dua buah luka terbuka yang hampir menyembuh pada kepala, bentuk tidak teratur, batas tegas, tepi tidak rata, warna kecokelatan. Luka terbuka pertama pada kepala bagian kiri dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar satu koma lima sentimeter. Luka terbuka kedua pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar satu koma lima sentimeter

## 2. Wajah

- a. Terdapat sebuah luka memar pada pelipis mata kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar satu koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kekuningan.
- b. Terdapat sebuah luka lecet pada pelipis mata kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua sentimeter lebar satu koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kekuningan.
- c. Terdapat sebuah luka lecet pada dahi, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kecokelatan.

## 3. Punggung

- a. Terdapat beberapa buah luka lecet yang telah menyembuh pada punggung, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kecokelatan. Luka lecet terbesar dengan ukuran panjang empat koma lima sentimeter lebar empat koma lima sentimeter. Luka lecet terkecil dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter, lebar tiga koma lima sentimeter.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 143/PID.SUS/2022/ PT BGL



- b. Terdapat tiga buah luka bakar yang mengalami penyembuhan pada punggung kanan sisi bawah, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, pinggir luka tidak rata. Luka bakar pertama dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar dua belas sentimeter. Luka bakar kedua dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar empat sentimeter. Luka bakar ketiga dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar tiga sentimeter.

4. Anggota gerak atas

a. Kanan

- Terdapat sebuah luka memar pada lengan bawah sisi belakang, bentuk tidak teratur, ukuran panjang sembilan sentimeter lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kebiruan pada perabaan lebih menonjol dari jaringan kulit sekitar.
- Terdapat beberapa buah luka bakar yang mengalami penyembuhan pada anggota gerak atas kanan, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, pinggir luka tidak rata. Luka bakar terbesar dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter. Luka bakar terkecil dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter.

b. Kiri

Terdapat beberapa buah luka bakar yang mengalami penyembuhan pada anggota gerak atas kiri, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, pinggir luka tidak rata. Luka bakar terbesar dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter. Luka bakar terkecil dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter.

5. Anggota gerak bawah

a. Kanan

- Terdapat dua buah luka memar pada tungkai bawah kanan sisi belakang, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kehijauan. Luka memar pertama dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter. Luka kedua dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar empat sentimeter.
- Terdapat sebuah luka lecet pada tungkai atas kanan sisi belakang, bentuk tidak teratur, ukuran panjang enam sentimeter lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kecokelatan.
- Terdapat sebuah luka yang mengalami penyembuhan pada pergelangan kaki kanan sisi depan, bentuk tidak teratur, ukuran





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang tiga sentimeter lebar tujuh sentimeter, batas tidak tegas, warna kecokelatan.

- Terdapat dua buah luka bakar yang mengalami penyembuhan pada anggota gerak bawah kanan sisi belakang, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, pinggir luka tidak rata. Luka bakar pertama dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar satu sentimeter. Luka bakar kedua dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter.

Dengan kesimpulan; didapatkan tanda kekerasan tumpul berupa, luka memar pada wajah, anggota gerak atas kanan dan anggota gerak bawah kanan, luka lecet pada wajah, punggung, anggota gerak bawah kanan, luka robek pada kepala; luka yang mengalami penyembuhan pada anggota gerak bawah kanan. Luka akibat suhu tinggi berupa luka bakar pada punggung, anggota gerak atas kanan, anggota gerak atas kiri, dan anggota gerak bawah kanan, akibat luka tersebut dapat menimbulkan cacat yang menetap, berdasarkan Hasil Visum Et Repetum yang di tandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Fanny Dwi Putri dari Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu dengan Nomor: VER/256/VI/2022/ Rumkit tanggal 06 Juni 2022.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Beni Adiansyah Bin Syahril, pada bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di di rumah terdakwa Perumahan Green Indah Residence jalan Karang Indah Blok B 13 Rt. 7 Rw. 3 Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari bulan Januari 2022, saksi korban Yesi Aprilia Binti Taswak menjadi pembantu rumah tangga di rumah terdakwa, dengan mendapatkan gaji setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tetapi gaji tersebut sampai dengan saksi korban keluar dari rumah terdakwa, gaji saksi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 143/PID.SUS/2022/ PT BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban belum di bayar, selama saksi korban menjadi pembantu rumah tangga di rumah terdakwa, saksi korban sering mendapatkan penganiayaan dari terdakwa maupun dari isteri terdakwa yaitu saksi Lediya Eka Restu Alias Lia Binti Saipun Toha (Alm), penganiayaan tersebut lebih sering dilakukan pada bulan April 2022, pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2022, sekira pukul 10.30 WIB, warga disekitar perumahan tempat tinggal terdakwa, mendatangi rumah terdakwa, kemudian memanggil dan menyuruh saksi korban keluar dari rumah, karena warga curiga saksi korban mendapatkan penganiayaan dari terdakwa dan isterinya, karena salah satu warga ada yang melihat isteri terdakwa yaitu saksi Lediya Eka Restu Alias Lia Binti Saipun Toha (Alm) ada melakukan penamparan ke wajah saksi korban. Setelah saksi korban keluar rumah, warga memeriksa tubuh saksi korban, dan ditemukan bayak bekas luka, kemudian warga mengantar saksi korban melapor ke Polres Bengkulu, adapun perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal lupa bulan Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa memukul kaki saksi korban di bagian tulang depan dengan menggunakan alat besi sebanyak 1 (satu) kali dengan alasan pekerjaan yang saksi korban kerjakan tidak selesai.
- Bahwa pada tanggal lupa bulan Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa memukul tangan kiri saksi korban dengan menggunakan besi sebanyak 1 (satu) kali dengan alasan saksi korban tidak mengerti omongan dan tidak mengikuti aturan di rumah terdakwa berupa bangun pukul 04.00 WIB namun hari itu saksi korban bangun terlambat yaitu sekira pukul 05:30 WIB.
- Bahwa keesokan harinya pada hari tanggal lupa bulan Februari 2022 pada siang hari terdakwa memecut saksi korban dengan menggunakan kabel listrik ke arah depan badan saksi korban sebanyak 1 kali dan kemudian kabel tersebut dililitkan ke leher saksi korban dan saksi korban tercekik dikarenakan kabel tersebut dikaitkan di besi jemuran di atas atap (dak) selama  $\pm$  1 (satu) menit dan saksi korban lupa penyebabnya.
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa memukul kepala bagian atas saksi korban dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali di karenakan tidak selesai pekerjaan.
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa awal bulan Maret 2022 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa memukul kepala saksi korban dikarenakan mengantuk saat menyapu;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 143/PID.SUS/2022/ PT BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari dan tanggal lupa bulan Maret tahun 2022 sekira jam 22.00 WIB, terdakwa menendang punggung belakang badan saksi korban dengan menggunakan kakinya sebanyak 1 (satu) kali karena saksi korban tidak selesai menyetrika.
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa pertengahan bulan April 2022, sekira pukul 09.00 WIB terdakwa memarahi saksi korban sambil mendorong badanya hingga terbentur ke meja tempat memasak karena terdakwa marah melihat saksi korban sedang mengantuk saat mencuci piring, saksi melihatnya melalui Handphone yang terkoneksi dengan CCTV yang ada di dapur.
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa akhir bulan April 2022 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa mendorong bahu saksi korban hingga terjatuh dilantai, karena saksi korban mengantuk saat sedang membereskan bekas mainan anak-anak, terdakwa melihat melalui HP yang terkoneksi dengan CCTV diruang keluarga terdakwa melihatnya dari kamar tidur.
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa awal bulan Mei 2022 setelah lebaran sekira pukul 17.00 WIB terdakwa memukul bagian paha saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan besi, dikarenakan terdakwa marah saat pulang ke rumah, terdakwa melihat saksi korban tidak membereskan rumah padahal sebelum pergi dari rumah istri terdakwa sudah berpesan agar rumah dibereskan berupa menyapu dan mengepel lantai rumah, bereskan bekas mainan anak-anak dan menyusun baju anak di lemari, karena sebelum pulang melihat melalui HP yang terkoneksi ke CCTV diruang keluarga saksi korban sedang tidur.
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal lupa bulan Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa memukul lutut kaki sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan besi dikarenakan saksi korban tidak menyelesaikan pekerjaan menyetrika baju;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal lupa bulan Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB saksi korban di menjemur/ di suruh berdiri di halaman depan rumah oleh terdakwa dikarenakan saksi korban mencuci baju tidak bersih;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa pertengahan bulan Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa memukul bagian kaki kanan dan kiri dengan menggunakan besi terhadap saksi korban sebanyak 2 (dua) kali karena saksi korban mengantuk saat menyetrika.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 143/PID.SUS/2022/ PT BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari tanggal lupa pertengahan bulan Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa kembali memukul bagian pantat saksi korban dengan menggunakan besi sebanyak 2 (dua) kali karena tidak selesai membersihkan rumah.
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa pertengahan bulan Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa memukul kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu bulat bekas ganggang cangkul yang terdakwa dapatkan di bekas garasi, karena terdakwa melihat pakaian dinas (warna putih lengan panjang) terdakwa hangus (ada cap setrika) selanjutnya terdakwa menemui saksi korban sambil mengatakan "Itulah kau, la diomongkan berkali-kali kalo nyetrika jangan tidur, mujur dak muko kau dak keno setrika".
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa akhir bulan Mei 2022 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa memukul pantat saksi korban dengan menggunakan rotan pemukul kasur sebanyak dua kali, karena terdakwa melihat saksi korban sedang mengantuk saat mencuci karpet di garasi, terdakwa melihatnya melalui HP yang terkoneksi ke CCTV di atas teras rumah, kemudian terdakwa datang sambil mengatakan "cak mano lagi nak ngomong samo kau nih".
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa akhir bulan Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa memukul paha belakang saksi korban dengan menggunakan kayu bekas ganggang cangkul sebanyak satu kali, karena terdakwa melihat saksi korban sedang tidur saat sedang mencuci.
- Bahwa berkelang 3 (tiga) hari berikutnya bulan Mei 2022 sekira pukul 05.30 WIB, terdakwa mendorong saksi korban hingga terjatuh dan mengenai kursi pelastik, karena terdakwa kembali melihat saksi korban tertidur diatas pakaian anak diatas meja setrika yang terkena air liur saksi korban yang tercecer di pakaian anak terdakwa yang akan disetrika, sehinga terdakwa marah, langsung terdakwa menyuruh mencuci kembali pakian anak terdakwa tersebut tanpa menggunakan mesin cuci tetapi menggunakan tangan.
- Bahwa sekitar 4 (empat) hari kemudian atau akhir bulan Mei 2022 sekira pukul 09.30 WIB, terdakwa menyiram air ke kepala saksi korban dengan segayung air yang terdakwa ambil dari kamar mandi, karena terdakwa melihat saksi korban tertidur sambil duduk, badannya tersandar dinding rumah saat sedang mencuci keset dan ambal, padahal sebelumnya sudah

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 143/PID.SUS/2022/ PT BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperingatkan oleh istri terdakwa untuk mencuci keset di garasi, selanjutnya saksi korban terbangun dan terdakwa ambil lagi air segayung dan kembali terdakwa siram ke badanya, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk mencuci keset dan ambal kembali.

- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian akhir bulan Mei 2022 sekira pukul 10.30 WIB terdakwa menyiram saksi korban dengan air segayung dari kamar mandi karena terdakwa melihat saksi korban mengantuk sambil jongkok dilantai garasi, terdakwa melihatnya dari HP yang terkoneksi dari CCTV di teras rumah, selanjutnya saksi korban melanjutkan pekerjaannya, kemudian terdakwa masuk ke rumah kembali mengambil 1 (satu) buah alas sofa dan diberikan lagi ke saksi korban untuk di cuci juga, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban membersihkan di gerasi tanpa atap yang saat itu sudah agak siang sekitar pukul 11.00 WIB dan terdakwa mengatakan "jangan masuk rumah sebelum selesai mencuci dan menjemur ambal dan alas sofa".
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2022, sekira pukul 05.30 WIB terdakwa memukul bagian kepala saksi korban dengan menggunakan besi sebanyak 1 (satu) kali karena belum bangun tidur.
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2022 sekira pukul 06.00 WIB, terdakwa lilitkan kabel setrika ke leher saksi korban dan terdakwa tarik sehingga saksi korban terjatuh, karena mengantuk saat menyetrika.
- Bahwa beberapa hari kemudian awal bulan Juni, sekira pukul 06.30 WIB terdakwa memukul punggung saksi korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali karena melihat saksi korban tertidur pada saat mencuci piring.
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2022, sekira pukul 05.30 WIB, terdakwa menyiram saksi korban dengan menggunakan segayung air yang di isi dengan sabun mandi cair ke kepala saksi korban karena tertidur saat membereskan teras.
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa awal Juni 2022, sekitar jam 06.00 WIB terdakwa menendang bagian pantat saksi korban sebanyak 1 (satu) kali karena mengantuk saat menyetrika.
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa awal Juni 2022 sekira pukul 06.30 WIB, terdakwa memukul kepala saksi korban dengan menggunakan kunci mobil sebanyak 1 (satu) kali, karena terdakwa mendapat cerita dari istri bahwa saksi korban tertidur saat sedang menyetrika pakaian sekolah anak

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 143/PID.SUS/2022/ PT BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkena air liur, kemudian pakaian sekolah tersebut dicuci dan kemudian disetrika oleh istri terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Yesi Apriliya Binti Taswak, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Pagar Banyu 28 April 2000, umur 22 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Asisten Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Pagar Banyu Kelurahan Pagar Banyu Kecamatan Arma Jaya Kabupaten abengkulu Utara Propinsi Bengkulu, pada tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 16.10 WIB telah dilakukan pemeriksaan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

## 1. Kepala

Terdapat dua buah luka terbuka yang hampir menyembuh pada kepala, bentuk tidak teratur, batas tegas, tepi tidak rata, warna kecokelatan. Luka terbuka pertama pada kepala bagian kiri dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar satu koma lima sentimeter. Luka terbuka kedua pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar satu koma lima sentimeter

## 2. Wajah

- a. Terdapat sebuah luka memar pada pelipis mata kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar satu koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kekuningan.
- b. Terdapat sebuah luka lecet pada pelipis mata kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua sentimeter lebar satu koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kekuningan.
- c. Terdapat sebuah luka lecet pada dahi, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kecokelatan.

## 3. Punggung

- a. Terdapat beberapa buah luka lecet yang telah menyembuh pada punggung, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kecokelatan. Luka lecet terbesar dengan ukuran panjang empat koma lima sentimeter lebar empat koma lima sentimeter. Luka lecet terkecil dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter, lebar tiga koma lima sentimeter.
- b. Terdapat tiga buah luka bakar yang mengalami penyembuhan pada punggung kanan sisi bawah, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, pinggir luka tidak rata. Luka bakar pertama dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar dua belas sentimeter. Luka bakar kedua dengan ukuran

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 143/PID.SUS/2022/ PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang lima sentimeter lebar empat sentimeter. Luka bakar ketiga dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar tiga sentimeter.

## 4. Anggota gerak atas

### a. Kanan

- Terdapat sebuah luka memar pada lengan bawah sisi belakang, bentuk tidak teratur, ukuran panjang sembilan sentimeter lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kebiruan pada perabaan lebih menonjol dari jaringan kulit sekitar.
- Terdapat beberapa buah luka bakar yang mengalami penyembuhan pada anggota gerak atas kanan, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, pinggir luka tidak rata. Luka bakar terbesar dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter. Luka bakar terkecil dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter.

### b. Kiri

Terdapat beberapa buah luka bakar yang mengalami penyembuhan pada anggota gerak atas kiri, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, pinggir luka tidak rata. Luka bakar terbesar dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter. Luka bakar terkecil dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter.

## 5. Anggota gerak bawah

### a. Kanan

- Terdapat dua buah luka memar pada tungkai bawah kanan sisi belakang, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kehijauan. Luka memar pertama dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter. Luka kedua dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar empat sentimeter.
- Terdapat sebuah luka lecet pada tungkai atas kanan sisi belakang, bentuk tidak teratur, ukuran panjang enam sentimeter lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kecoklatan.
- Terdapat sebuah luka yang mengalami penyembuhan pada pergelangan kaki kanan sisi depan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang tiga sentimeter lebar tujuh sentimeter, batas tidak tegas, warna kecoklatan.
- Terdapat dua buah luka bakar yang mengalami penyembuhan pada anggota gerak bawah kanan sisi belakang, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, pinggir luka tidak rata. Luka bakar pertama dengan ukuran

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 143/PID.SUS/2022/ PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang sepuluh sentimeter lebar satu sentimeter. Luka bakar kedua dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter. Dengan kesimpulan; didapatkan tanda kekerasan tumpul berupa, luka memar pada wajah, anggota gerak atas kanan dan anggota gerak bawah kanan, luka lecet pada wajah, punggung, anggota gerak bawah kanan, luka robek pada kepala; luka yang mengalami penyembuhan pada anggota gerak bawah kanan. Luka akibat suhu tinggi berupa luka bakar pada punggung, anggota gerak atas kanan, anggota gerak atas kiri, dan anggota gerak bawah kanan, akibat luka tersebut dapat menimbulkan cacat yang menetap, berdasarkan Hasil Visum Et Repetum yang di tandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Fanny Dwi Putri dari Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu dengan Nomor: VER/256/VI/2022/ Rumkit tanggal 06 Juni 2022.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 19 Oktober 2022, Register Perkara Nomor: PDM-81/Bkulu/Eku.2/09/2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Beni Adiansyah Bin Syahril, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Beni Adiansyah Bin Syahril, berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah alat penggebuk Kasur yang terbuat dari rotan berwarna coklat;
  - 1 (satu) buah dandang berbentuk bulat dengan warna silver;
  - 2 (dua) buah kursi rotan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci mobil dengan gantungan tulisan Bo original;
- 1 (satu) buah gayung warna pink.
- 1 (satu) bilah kayu berbentuk bulat dengan panjang + 50 cm.
- 1 (satu) buton stik warna Hitam dengan panjang sekira + 45 Cm;
- 1 (satu) buah besi bekas gagang sapu warna silver;
- 1 (satu) kabel warna Hitam bekas antena dengan panjang sekira + 7 (tujuh) meter;
- 1 (satu) unit Setrika warna putih merk Cosmos; .
- 1 (satu) buah gelas warna putih beserta tutupnya.
- 1 (satu) bilah kayu reng warna coklat dengan panjang 1 (satu) meter 20 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Bgl., tanggal 16 November 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Beni Adiansyah Bin Syahril tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan luka berat secara berlanjut" dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 ( Empat) Tahun dan 7 (Tujuh) bulan;
3. Menetapkan bahwa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah alat penggebuk Kasur yang terbuat dari rotan berwarna coklat;
  - 1 (satu) buah dandang berbentuk bulat dengan warna silver;
  - 2 (dua) buah kursi rotan;
  - 1 (satu) buah kunci mobil dengan gantungan tulisan Bo original;
  - 1 (satu) buah gayung warna pink.
  - 1 (satu) bilah kayu berbentuk bulat dengan panjang + 50 cm.
  - 1 (satu) buton stik warna Hitam dengan panjang sekira + 45 Cm;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 143/PID.SUS/2022/ PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah besi bekas gagang sapu warna silver;
- 1 (satu) kabel warna Hitam bekas antena dengan panjang sekira + 7 (tujuh) meter;
- 1 (satu) unit Setrika warna putih merk Cosmos;
- 1 (satu) buah gelas warna putih beserta tutupnya.
- 1 (satu) bilah kayu reng warna coklat dengan panjang 1 (satu) meter 20 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 54/Akta Pid.Sus/2022/PN Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Nopember 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Bgl., tanggal 16 November 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Nopember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 54/Akta Pid.Sus/2022/PN Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Nopember, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah pula mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Bgl., tanggal 16 November 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Nopember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Memori Banding tanggal 28 Nopember 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada Tanggal 30 November 2022, Nomor 56/Akta.Pid.Sus /2022/PN Bgl, yang telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2022, Nomor 56/Akta.Pid.Sus /2022/PN Bgl dan berkaitan dengan Memori banding dari Penuntut Umum tersebut,

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 143/PID.SUS/2022/ PT BGL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding begitu juga dengan permintaan bandingnya tersebut, Terdakwa juga tidak mengajukan Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Terdakwa tanggal 18 Nopember 2022, Nomor 54/Akta Pid.Sus/2022/PN Bgl, dan kepada Penuntut Umum tanggal 21 Nopember 2022, Nomor 54/Akta Pid.Sus/2022/PN Bgl

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 28 Nopember 2022, pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan Banding yang kami ajukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut dikarenakan Putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan yang terdapat di dalam masyarakat, karena pidana yang dijatuhkan sangatlah rendah tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, memang pemidanaan bukanlah merupakan balas dendam, tetapi pemidanaan bertujuan adanya efek jera bagi terdakwa, dimana terdakwa adalah seorang Anggota kepolisian yang seharusnya menjadi panutan dan dapat memberikan rasa aman terhadap masyarakat bukan malah menyakitkan dan membuat rasa tidak nyaman dan tidak aman, apabila korban tidak dibantu atau diselamatkan oleh masyarakat sekitar rumah terdakwa, mungkin nyawa korban bisa melayang, karena perbuatan yang dilakukan terus menerus serta akibat yang timbul atas kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum, tidaklah setimpal dengan mendapat hukuman yang sesuai dengan rasa keadilan yang terdapat didalam masyarakat, semoga dikemudian hari terdakwa tidak melakukan tidak pidana lagi;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Bengkulu menerima permohonan Banding kami dan sependapat dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan Pidana yang kami bacakan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 16 Nopember 2022, serta

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 143/PID.SUS/2022/ PT BGL



memori banding dari Penuntut Umum dimana pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya menyatakan pada pokoknya bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga yaitu terhadap Pembantu rumah tangga Terdakwa yakni saksi Yesi Aprilia yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat yang dilakukan oleh Terdakwa berkali-kali dalam kurun waktu mulai bulan Februari tahun 2002 sampai dengan awal bulan Juni 2022, sampai dibantu atau diselamatkan oleh masyarakat sekitar rumah terdakwa dengan cara Terdakwa memukul tubuh saksi korban dengan menggunakan besi pada kepala kaki, tangan dan tubuh lainnya, menendang bagian punggung, mendorong hingga terjatuh kelantai serta melilitkan kabel setrika ke leher dan menariknya sehingga saksi korban terjatuh;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang telah melakukan pemukulan/kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa berulang kali tersebut sesuai dengan Hasil Visum Et Repetum yang di tandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Fanny Dwi Putri dari Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu dengan Nomor: VER/256/VI/2022/ Rumkit tanggal 06 Juni 2022, dimana saksi korban Yesi Aprilia Binti Taswak, mengalami, luka memar pada wajah, anggota gerak atas kanan dan anggota gerak bawah kanan, luka lecet pada wajah, punggung, anggota gerak bawah kanan, luka robek pada kepala; luka yang mengalami penyembuhan pada anggota gerak bawah kanan. Luka akibat suhu tinggi berupa luka bakar pada punggung, anggota gerak atas kanan, anggota gerak atas kiri, dan anggota gerak bawah kanan, akibat luka tersebut dapat menimbulkan cacat yang menetap, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut yang dikuatkan dengan Visum Et Repertum sebagaimana dipertimbangkan dalam Pengadilan Negeri tersebut Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa atas dasar perimbangan tersebut Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan luka berat secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah tepat dan benar dipertimbangan Hakim tingkat pertama, begitu juga dengan pidana yang dijatuhkan terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut semuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan adil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga memori banding dari Penuntut Umum yang menyatakan pidana yang dijatuhkan sangatlah rendah tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidaklah beralasan dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusnya yang telah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Bgl, tanggal 16 November 2022 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHP jo, Pasal 27 ayat (1), (2) KUHP jo, Pasal 193 (2) b KUHP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan yang dimohonkan banding dalam perkara ini dikuatkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhkan pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa **Beni Adiansyah Bin Syahril** ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Bgl, tanggal 16 November 2022, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000.00( dua ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh Yosdi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jeferson Tarigan, S.H., M.H. dan Syahri Adamy, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Pungut, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

JEFERSON TARIGAN, S.H., M.H.

ttd

SYAHRI ADAMY, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

YOSDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

PUNGUT, S.H.